

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BANJAR  
NOMOR : 38 TAHUN 2019  
TANGGAL : 22 JULI TAHUN 2019

GOLONGAN PELANGGAN  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM INTAN BANJAR

GOLONGAN PELANGGAN :

I. SOSIAL

1. Sosial Umum adalah:
  - a. Kran/Hidran Umum;
  - b. Tempat Ibadah; dan
  - c. Panti asuhan anak yatim piatu.
2. Sosial Khusus adalah:
  - a. Puskesmas;
  - b. Yayasan Sosial atau Panti Sosial milik Pemerintah;
  - c. Pendidikan Anak Usia Dini;
  - d. Sekolah SD/SMP/SMA/SLTA/SMK milik Pemerintah;
  - e. Pesantren;
  - f. Rumah Sakit Pemerintah;
  - g. Kolam Renang milik Pemerintah;
  - h. Tempat Pemakaman Umum Milik Pemerintah; dan
  - i. Sanggar Kegiatan Balajar milik Pemerintah.

II. NON NIAGA

1. Rumah Tangga A.1 adalah:  
Rumah dengan Score  $\leq 16$
2. Rumah Tangga A.2 adalah:  
Rumah dengan Score = 18 s.d. 26
3. Rumah Tangga A.3 adalah:
  - a. Rumah Bedakan maksimal tiga pintu;
  - b. Rumah Kost maksimal tiga pintu; dan
  - c. Rumah tangga dengan Score = 28 s.d. 38.
4. Rumah Tangga A.4 adalah:
  - a. Rumah Bedakan empat pintu s.d. enam pintu;
  - b. Rumah Kost empat pintu s.d. enam pintu;
  - c. Rumah/Tempat Praktik Bidan;
  - d. Usaha kecil yang berada dalam rumah atau persil pelanggan; dan
  - e. Rumah dengan Score = 40 s.d. 46
5. Rumah Tangga A.5 adalah:
  - a. Rumah Mewah; dan
  - b. Rumah dengan score lebih dari 46.

6. Rumah Tangga B adalah:

- a. Instansi Pemerintah/TNI dan Polri;
- b. Yayasan sosial milik swasta;
- c. Sekolah milik Swasta;
- d. Universitas atau Perguruan Tinggi;
- e. Taman/Ruang Terbuka Hijau;
- f. Tempat pembibitan, kebun;
- g. Tempat pemakaman umum swasta;
- h. Radio Pemerintah;
- i. Terminal Angkutan Darat;
- j. Asrama, Mess, Barak;
- k. Rumah Bedakan lebih dari enam pintu; dan
- l. Rumah Kost lebih dari enam pintu.

III. NIAGA

1. Niaga Kecil adalah:

- a. Warung Makan;
- b. Kios Kecil yang berada di pasar;
- c. Penjualan Air/Depot Air isi ulang rumahan;
- d. Tempat Mandi Cuci Kakus;
- e. Usaha Bengkel Kecil;
- f. Usaha Bengkel Las;
- g. Pencucian Sepeda Motor;
- h. Tempat usaha batako, gorong-gorong, bata press;
- i. Sanggar/Tempat Kegiatan Belajar milik Swasta yang berada dirumah; dan
- j. Radio Swasta.

2. Niaga Menengah adalah:

- a. Rumah Toko, Rumah Kantor;
- b. Rumah Makan, Restaurant;
- c. Show Room Mobil, Show Room Sepeda Motor;
- d. Salon Kecantikan dan Perawatan;
- e. Toko, Apotek;
- f. Losmen / Penginapan / Wisma / Guest House;
- g. Klinik Kesehatan, Klinik Bersalin;
- h. Mini Market/Toko Modern;
- i. Kolam Renang milik swasta;
- j. Rumah/Tempat Praktik Dokter;
- k. Usaha Sarang Walet;
- l. Sanggar/Tempat Kegiatan Belajar yang berada di ruko (rumah toko);
- m. Gedung atau Bangunan Sarana Olahraga, Gym Center; dan

n. Cafe, Tempat Karaoke, Arena Billyard, Sarana Hiburan lainnya.

3. Niaga Besar adalah:

- a. Kantor Perbankan;
- b. Rumah Sakit Swasta;
- c. Kantor Telekomunikasi, Kantor BUMD, Kantor BUMN;
- d. Kantor Perusahaan;
- e. Pom Bensin (SPBU);
- f. Restouran Waralaba/Franchise;
- g. Bengkel Besar;
- h. Hotel;
- i. Plaza / Swalayan / Mall;
- j. Bioskop;
- k. Dealer Mobil/Sepeda Motor;
- l. Distributor / Pedagang Besar;
- m. Super Market;
- n. Pencucian Mobil / Salon Mobil;
- o. Water Boom / Sarana Rekreasi / Wahana Rekreasi / Tempat Hiburan;
- p. Pergudangan; dan
- q. Usaha Peternakan, Usaha perikanan, Usaha Perkebunan.

#### IV. INDUSTRI

1. Industri Kecil adalah:

- a. Konveksi;
- b. Pabrik Roti / Pabrik Tahu / Pabrik Tempe; dan
- c. Industri Kecil lainnya.

2. Industri Besar adalah:

- a. Pabrik Minuman;
- b. Pabrik Makanan;
- c. Pabrik Es;
- d. Pertambangan/Tempat pengolahan barang tambang; dan
- e. Industri Besar Lainnya.

#### V. KHUSUS

- 1. Bandar Udara; dan
- 2. Pelabuhan Laut.

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BANJAR  
 NOMOR : 38 TAHUN 2019  
 TANGGAL : 22 JULI TAHUN 2019

SCORING GOLONGAN PELANGGAN PDAM INTAN BANJAR

NO	PARAMETER	SCORING OBJEK SURVEY									
1	Luas Bangunan (termasuk lantai atas untuk bertingkat)	2	$\leq 36 \text{ m}^2$	4	37 - 80 m <sup>2</sup>	6	81 - 100 m <sup>2</sup>	8	101 - 150 m <sup>2</sup>	10	> 150 m <sup>2</sup>
2	Atap Bangunan	2	Daun	4	Asbes	6	Sirap/Seng	8	Genteng/Metal	10	Plat Baja,Dak,Fancy
3	Dinding Bangunan	2	Papan,Calsiboard, Triplek	4	Batako/Bata tidak dipleser	6	Batako/Bata dipleser, Ulin	8	Keramik	10	Marmer, Granit
4	Lantai Bangunan	2	Papan	4	Cor-coran	6	Papan Ulin	8	Keramik	10	Marmer, Granit
5	Pagar Bangunan	2	Tanpa Pagar	4	Pagar Hidup/Kayu	6	Beton Kombinasi Kayu	8	Beton Kombinasi Besi/Baja Ringan	10	Beton Kombinasi Besi Ulir/Stainlees
6	Lokasi Bangunan	2	Gang (lebar $\leq 1,5\text{M}$ )	4	Gang (lebar $\leq 2,5\text{M}$ )	6	Komplek, Lingkungan	8	Jln Kabupaten	10	Jln Provinsi/Negara, Perumahan Mewah/Elit
Catatan:						TOTAL SCORE : GOLONGAN PELANGGAN :					

RANGE SCORE	GOLONGAN PELANGGAN	KODE GOLONGAN PELANGGAN
$\leq 16$	RT. A1	03 / 32
18 s.d 26	RT. A2	04 / 33
28 s.d 38	RT. A3	05 / 34
40 s.d 46	RT. A4	14 / 35
> 46	RT. A5	06 / 36

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BANJAR  
NOMOR : 38 TAHUN 2019  
TANGGAL : 22 JULI TAHUN 2019

BIAYA PEMASANGAN SAMBUNGAN LANGGANAN BARU  
PDAM INTAN BANJAR

Komponen Biaya Pemasangan Sambungan Langganan Baru terdiri atas :

1. BIAYA PENDAFTARAN

Biaya Pendaftaran terdiri dari:

- a. Biaya pendaftaran Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);dan
- b. Biaya materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah).

2. BIAYA STANDAR PEMASANGAN SAMBUNGAN LANGGANAN BARU

Biaya standar pemasangan sambungan langganan baru berdasarkan paket yang dihitung sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) terdiri dari:

NO	DIAMETER METER AIR	PANJANG PIPA DINAS	HARGA PAKET
1	½ inci	Sampai dengan 6 meter	Rp1.372.500,00
2	¾ inci	Sampai dengan 6 meter	Rp3.229.200,00
3	1 inci	Sampai dengan 6 meter	Rp5.334.000,00
4	1 ½ inci	Sampai dengan 6 meter	Rp7.776.000,00
5	2 inci	Sampai dengan 6 meter	Rp27.589.200,00

3. BIAYA TAMBAHAN

Biaya tambahan dikenakan apabila melebihi paket biaya standar pemasangan sambungan langganan baru, terdiri dari:

a. Pipa

NO	NAMA BAHAN	DIAMETER	HARGA PERMETER
1	Pipa HDPE	½	Rp8.388,00
2	Pipa HDPE	¾	Rp12.277,00
3	Pipa HDPE	1	Rp16.832,00
4	Pipa HDPE	1 ½	Rp39.607,00
5	Pipa HDPE	2	Rp63.105,00
6	Pipa GI	½	Rp46.662,00
7	Pipa GI	¾	Rp59.994,00
8	Pipa GI	1	Rp89.991,00
9	Pipa GI	1 ½	Rp136.468,00
10	Pipa GI	2	Rp186.093,00

## b. Asessoris

NO	NAMA BAHAN	DIAMETER	HARGA
1	Double Nipple	$\frac{1}{2}$	Rp6.922,00
2	Double Nipple	$\frac{3}{4}$	Rp8.916,00
3	Double Nipple	1	Rp13.693,00
4	Double Nipple	1 $\frac{1}{2}$	Rp23.964,00
5	Double Nipple	2	Rp32.936,00
6	Water Moer	$\frac{1}{2}$	Rp22.977,00
7	Water Moer	$\frac{3}{4}$	Rp27.522,00
8	Water Moer	1	Rp36.343,00
9	Water Moer	1 $\frac{1}{2}$	Rp60.716,00
10	Water Moer	2	Rp93.426,00
11	Stop Kran/Brass Ball Valve	$\frac{1}{2}$	Rp69.021,00
12	Stop Kran/Brass Ball Valve	$\frac{3}{4}$	Rp98.324,00
13	Stop Kran/Brass Ball Valve	1	Rp151.929,00
15	Stop Kran/Brass Ball Valve	1 $\frac{1}{2}$	Rp333.578,00
16	Stop Kran/Brass Ball Valve	2	Rp538.835,00
17	Gate Valve	2	Rp2.191.225,00

## c. Upah Pasang Pipa Non Existing

NO	DIAMETER	UPAH PERMETER
1	$\frac{1}{2}$	Rp8.815,00
2	$\frac{3}{4}$	Rp10.207,00
3	1	Rp12.305,00
4	1 $\frac{1}{2}$	Rp17.902,00
5	2	Rp24.176,00

## d. Upah Bongkar

NO	DIAMETER	UPAH PERMETER
1	$\frac{1}{2}$	Rp2.820,00
2	$\frac{3}{4}$	Rp3.436,00
3	1	Rp4.493,00
4	1 $\frac{1}{2}$	Rp7.093,00
5	2	Rp10.133,00

## e. Upah Pasang Pipa Existing

NO	DIAMETER	UPAH PERMETER
1	$\frac{1}{2}$	Rp4.732,00
2	$\frac{3}{4}$	Rp6.118,00
3	1	Rp7.762,00
4	1 $\frac{1}{2}$	Rp11.338,00
5	2	Rp15.172,00

f. Upah Solong Pipa diameter  $\frac{1}{2}$  s.d. 1 inchi

NO	JALAN	UPAH PERMETER
1	Nasional	Rp46.008,00
2	Provinsi	Rp40.712,00
3	Kabupaten	Rp33.086,00
4	Kota	Rp33.086,00
5	Desa	Rp30.375,00

g. Upah Solong Pipa diameter  $1\frac{1}{2}$  s.d. 2 inchi

NO	JALAN	UPAH PERMETER
1	Nasional	Rp84.620,00
2	Provinsi	Rp71.602,00
3	Kabupaten	Rp52.856,00
4	Kota	Rp52.856,00
5	Desa	Rp46.191,00

## h. Upah Solong Pipa diameter 3 inchi

NO	JALAN	UPAH PERMETER
1	Nasional	Rp115.776,00
2	Provinsi	Rp97.150,00
3	Kabupaten	Rp70.328,00
4	Kota	Rp70.328,00
5	Desa	Rp60.791,00

i. Biaya Bongkar dan Pengembalian  $\frac{1}{2}$  s.d. 1 inchi (dititik koneksi)

NO	ITEM	BIAYA PERTITIK
1	Aspal Coldmix	Rp46.765,00
2	Beton	Rp29.482,00
3	Bata Press	Rp16.727,00

## j. Biaya Bongkar dan Pengembalian 1½ s.d. 2 inchi (dititik koneksi)

NO	ITEM	BIAYA PERTITIK
1	Aspal Coldmix	Rp105.222,00
2	Beton	Rp66.335,00
3	Bata Press	Rp37.637,00

## k. Biaya Bongkar dan Pengembalian ½ s.d. 1 inchi (dijalur pipa)

NO	ITEM	BIAYA PERMETER
1	Aspal Coldmix	Rp58.457,00
2	Beton	Rp36.853,00
3	Bata Press	Rp20.909,00

## l. Biaya Bongkar dan Pengembalian 1½ s.d. 2 inchi (dijalur pipa)

NO	ITEM	BIAYA PERMETER
1	Aspal Coldmix	Rp87.685,00
2	Beton	Rp55.279,00
3	Bata Press	Rp31.364,00

## m. Biaya Tambahan Pondasi

NO	URAIAN	BIAYA
1	Pondasi tanah rawa (kayu ulin)	Rp349.869,00

## 4. Pajak

Setiap biaya pemasangan sambungan langganan baru dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN



LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BANJAR  
NOMOR : 38 TAHUN 2019  
TANGGAL : 22 JULI TAHUN 2019

JENIS PELANGGARAN, SANKSI DAN DENDA BAGI PELANGGAN

1. Pembayaran rekening air diatas tanggal 20 setiap bulan dikenakan denda keterlambatan berdasarkan golongan pelanggan dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Sosial Umum dan Sosial Khusus Rp7.500,00
  - b. Terminal pengisian mobil tangki Rp25.000,00
  - c. Non Niaga Rp12.000,00
  - d. Niaga Kecil Rp12.000,00
  - e. Niaga Menengah Rp20.000,00
  - f. Niaga Besar Rp45.000,00
  - g. Industri Rp125.000,00
  - h. Khusus Rp175.000,00
2. Tunggakan pembayaran rekening air 2 (dua) bulan dikenakan sanksi Penutupan Sementara/Penyegelan sambungan Langganan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
3. Pembukaan kembali sambungan Langganan (SL) karena Penutupan sementara/penyegelan diwajibkan membayar :
  - a. biaya administrasi pembukaan sambungan Langganan sebesar Rp100.000,00;
  - b. membayar tunggakan rekening air dan denda keterlambatan; dan
  - c. membayar biaya beban selama rekening air tidak terbit dan denda keterlambatan.
4. Pelanggan yang tidak melaksanakan kewajibannya sampai dengan 21 (dua puluh satu) hari kalender semenjak Penutupan Sementara/Penyegelan sambungan langganan, maka dikenakan Sanksi Penutupan Tetap dibagian tapping pipa retikulasi dan dilakukan pengangkatan meter air.
5. Pelanggan yang terkena status penutupan tetap dan ingin melakukan pembukaan kembali sampai dengan 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak dari penutupan tetap diwajibkan membayar:
  - a. biaya pembukaan kembali sambungan langganan sebesar Rp250.000,00;
  - b. membayar tunggakan rekening air, biaya beban selama rekening air tidak terbit, dan denda keterlambatan; dan
  - c. biaya asesoris pemasangan instalasi meter air ditanggung pelanggan.
6. Pelanggan yang tidak melaksanakan kewajibannya melebihi dari 120 (seratus dua puluh) hari kalender sampai dengan 360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender sejak dari penutupan tetap dan ingin melakukan pembukaan kembali diwajibkan membayar:
  - a. biaya tunggakan rekening air dan denda keterlambatan; dan
  - b. biaya pembukaan penutupan tetap sebesar Rp750.000,00.

7. Pelanggan yang tidak melaksanakan kewajibannya melebihi dari 360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender sejak dari penutupan tetap dan ingin melakukan pembukaan kembali diwajibkan membayar ketentuan sebagai berikut :
  - a. biaya tunggakan rekening air dan denda keterlambatan; dan
  - b. biaya pembukaan penutupan tetap sesuai dengan biaya pemasangan sambungan langganan baru.
8. Pelanggan yang ingin mengajukan permohonan untuk berhenti sementara menjadi pelanggan PDAM Intan Banjar diwajibkan :
  - a. mengisi formulir permohonan berhenti sementara;
  - b. membayar biaya beban sesuai jenis golongan pelanggan setiap bulannya; dan
  - c. membayar biaya pembukaan pada saat penyambungan kembali sebesar Rp150.000,00.
9. Pelanggan yang merusak segel instalasi meter air dikenakan sanksi :
  - a. membayar biaya denda atas kerusakan segel meter air PDAM Intan Banjar sebesar Rp150.000,00;
  - b. membayar biaya denda merusak/memutus segel berdasarkan Undang-Undang nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal sesuai Pasal 25 – 28.
10. Kebocoran yang terjadi pada pipa persil/instalasi dalam setelah instalasi meter air yang mengakibatkan tagihan rekening air melonjak adalah sepenuhnya menjadi tanggungjawab pelanggan.
11. Pemasangan/pergantian/perbaikan instalasi dalam (pipa persil) menjadi tanggungan pelanggan.
12. Pelanggan yang merusak atau memecahkan meter air baik disengaja maupun tidak disengaja dikenakan sanksi :
  - a. mengganti seluruh biaya meter air dan aksessoris yang rusak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PDAM Intan Banjar;
  - b. pemakaian ditaksir minimal 20 M3 perbulan selama meter air tidak diganti;
  - c. dilakukan Penutupan sementara/penyegelan apabila selama 3 (tiga) hari kalender sejak surat pemberitahuan kerusakan meter air pelanggan tidak melaksanakan sebagaimana dimaksud pada point a di atas.
13. Meter air pelanggan yang tertimbun, pagar rumah dikunci, box meter dikunci, meter didalam bangunan, dan hal-hal lainnya sehingga angka meter air tidak bisa dibaca oleh petugas PDAM Intan Banjar, dilakukan sengaja ataupun tidak disengaja, maka pemakaian air ditaksir minimal 20 M3 perbulan.
14. Apabila terjadi kehilangan meter air pelanggan baik disengaja ataupun tidak disengaja, dikenakan sanksi:
  - a. pemakaian air ditaksir minimal 20 M3 perbulan;
  - b. mengganti biaya meter air yang hilang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PDAM Intan Banjar ;
  - c. biaya aksessoris ditanggung oleh pelanggan; dan
  - d. dilakukan penutupan sementara sampai dengan adanya penggantian meter air oleh pelanggan.

15. Penggantian meter air atas permintaan pelanggan, harus melalui prosedur sebagai berikut :
  - a. melapor kebagian Hubungan Langgan PDAM Intan Banjar;
  - b. mengisi formulir pergantian meter air; dan
  - c. membayar biaya pergantian meter air yang berlaku di PDAM Intan Banjar.
16. Bagi pelanggan yang masuk dalam program peremajaan meter air dan tidak bersedia diganti meter airnya dengan alasan apapun, maka dikenakan sanksi berupa pemakaian air ditaksir minimal 20 M3 perbulan.
17. Bagi pelanggan yang melakukan pergantian meter air tidak melalui prosedur di PDAM Intan Banjar nomor 15 huruf a, huruf b dan huruf c maka dikenakan sanksi :
  - a. pemakaian air perbulan ditaksir minimal 30 M3 ditambah selisih angka meter air yang tidak resmi; dan
  - b. pelanggan yang bersangkutan harus segera melakukan pergantian ulang meter air sesuai dengan prosedur yang ada.
18. Bagi pelanggan yang menjual belikan rumahnya diharuskan untuk merubah status kepemilikan (balik nama) Sambungan Langgan dengan syarat-syarat :
  - a. membayar biaya balik nama sebesar Rp25.000,00;
  - b. melampirkan bukti pembayaran rekening air yang asli pada bulan terakhir; dan
  - c. melampirkan fotocopy akte/bukti kepemilikan sah atau kuitansi Jual Beli Rumah.
19. Penggantian/perbaikan stop kran/Ball Valve atas permintaan pelanggan sendiri harus melalui prosedur sebagai berikut :
  - a. melapor ke PDAM Intan Banjar; dan
  - b. membayar seluruh biaya penggantian/perbaikan stop kran/Ball Valve.
20. Pemindahan atau merubah posisi meter air dari posisi semula tetapi masih dalam persil pelanggan harus melalui prosedur sebagai berikut :
  - a. melapor ke PDAM Intan Banjar; dan
  - b. membayar seluruh biaya pemindahan meter air yang berlaku di PDAM Intan Banjar.
21. Bagi pelanggan yang melakukan pemindahan atau merubah posisi meter air tidak melalui prosedur di PDAM Intan Banjar nomor 20 huruf a dan huruf b, maka dikenakan sanksi :
  - a. dilakukan penutupan sementara; dan
  - b. membayar seluruh biaya pemindahan meter air sesuai ketentuan di PDAM Intan Banjar.
22. Satu Sambungan Langgan hanya boleh dipergunakan/disambung maksimal 2 (dua) rumah, jika diluar ketentuan yang ditetapkan maka akan dilakukan penutupan pada salah satu sambungan langganan tersebut.
23. Dilarang satu rumah memiliki lebih dari satu sambungan langganan, jika diluar ketentuan yang ditetapkan maka akan dilakukan penutupan pada salah satu sambungan langganan tersebut.
24. Apabila pelanggan rumah tangga diketahui menjual belikan air PDAM Intan Banjar, maka akan dikenakan penyesuaian golongan pelanggan menjadi Niaga Kecil.

25. Dilarang mengkoneksikan Hidran Umum (HU) ke rumah-rumah, apabila melanggar maka akan dikenakan penyesuaian golongan pelanggan.
26. Pelanggan dilarang menggunakan pompa untuk pengambilan (Penyedotan) Air PDAM Intan Banjar yang dapat mengakibatkan kerusakan meter air dan terganggunya suplay air ke Pelanggan, pelanggaran larangan tersebut dikenakan sanksi penutupan sementara atau dikenakan denda administrasi.
27. Apabila pada persil/bangunan/alamat pelanggan dikemudian hari ditemukan memiliki lebih dari satu nomor data sambungan pelanggan, dimana salah satu nomor data sambungan langganan tersebut statusnya non aktif dan memiliki tunggakan rekening air, maka dilakukan penyegelan sementara pada nomor sambungan pelanggan yang aktif sampai dengan pelanggan membayar semua tunggakan rekening air nomor data sambungan pelanggan non aktif tersebut beserta denda keterlambatan.
28. Pelanggan yang melakukan pengambilan air sebelum meter air (illegal), dikenakan sanksi :
  - a. dilakukan Penutupan Sambungan Langganan dibagian tapping pipa Retikulasi;
  - b. denda sebesar 24 (dua puluh empat) kali rekening bulanan tertinggi pada 12 (dua belas) bulan pembayaran rekening air sebelumnya; dan
  - c. membayar biaya pembukaan kembali dan biaya perbaikan instalasi meter air.
29. Apabila didalam suatu persil ditemukan sambungan instalasi meter air tidak terdaftar sebagai pelanggan di PDAM Intan Banjar maka:
  - a. dilakukan penutupan sementara pada sambungan instalasi meter air;
  - b. pemilik atau penanggungjawab persil diwajibkan mendaftar menjadi pelanggan PDAM Intan Banjar dan menyelesaikan pembayaran pemakaian air; dan
  - c. apabila pemilik atau penanggungjawab persil tidak bersedia menyelesaikan pembayaran pemakaian air maka akan dikenakan sanksi sesuai hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan instalasi meter air pada persil tersebut dilakukan pembongkaran, serta untuk seterusnya tidak dapat dilakukan pemasangan sambungan baru sampai dengan diselesaikannya pembayaran pemakaian air.
30. Bagi siapa saja yang mengambil air secara illegal pada Sambungan Langganan PDAM Intan Banjar, dikenakan sanksi sesuai Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN